BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis hukum dan pendapat hukum yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi hukum yang dapat diberikan dalam *Legal Memorandum* ini, yaitu sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum

Perbuatan Gustaf Gopin yang melakukan pemukulan terhadap Rafalio menggunakan tongkat kayu hingga mengakibatkan luka secara objektif memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kualifikasi penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diterapkan apabila luka yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, profesi, maupun mata pencahariannya. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap Gustaf tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Gustaf berada dalam kondisi *trance* atau *ndadi* ketika perbuatan tersebut terjadi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesadaran dan kemampuan Gustaf untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya.

Ketentuan Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah kondisi *trance* yang dialami Gustaf dapat dipersamakan dengan keadaan yang tidak dapat ditahan atau dikendalikan oleh pelaku. Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menunjukkan bahwa kondisi mental atau kejiwaan pelaku merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, kondisi *trance* yang dialami Gustaf berpotensi dikualifikasikan sebagai alasan penghapus pidana yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kondisi tersebut menyebabkan Gustaf kehilangan kemampuan untuk memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya pada saat perbuatan dilakukan. Unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi apabila keadaan tersebut dapat dibuktikan secara hukum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pendapat hukum yang telah diuraikan, rekomendasi hukum yang dapat diberikan dalam Legal Memorandum ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan psikologis dan/atau psikiatris terhadap Gustaf perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai kondisi kejiwaannya pada saat peristiwa terjadi, khususnya terkait pengaruh kondisi *trance* terhadap kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatannya.

2. Penegak hukum perlu mempertimbangkan aspek kemampuan bertanggung jawab sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana Gustaf, mengingat adanya indikasi bahwa perbuatan dilakukan dalam kondisi kesadaran yang tidak normal.
3. Pembuktian mengenai kondisi *trance* sebaiknya didukung oleh keterangan ahli di bidang psikologi, psikiatri, maupun pihak yang memahami praktik pertunjukan Jathilan, sehingga dapat diperoleh penilaian yang objektif mengenai keadaan yang dialami Gustaf pada saat kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal:

Anny Wahyuni, Dewi Nurismawati, dan Muhammad Adi Saputra, 2022, "Pelestarian Tradisi dan Budaya Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa Propinsi Jambi (Kajian

Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Jatilan Unit V Sungai Bahar)", *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, Vol. 2/ No. 1/ 2022.

Dewi Wulandari, 2021. "Peran Pawang Dalam Pertunjukan Kuda Lumping Sembego Jati di Desa Candi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen", Jurnal Seni Tari, Vol. 10/ No. 2/ 2021.

Dwi Kurniawati & Kun Setyaning Astuti, 2023, "Social, Economic, Educative, and Religious Values in the Jathilan Traditional Performance Arts", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 10/ No. 4/ 2023.

Eka Lutfi Febriyantono, Setyastuti, dan Bambang Tri Atmadja, 2022, "Koreografi SUJA: Transformasi Kesadaran dalam Jathilan (Ndadi) sebagai Sumber Penciptaan Karya Tari Video", *Joged: Jurnal Seni Tari*, Vol. 13/ No. 2/ 2022.

Syarifah, 2019 "Fenomena Kesurupan Dalam Persepsi Pskologi Dan Peruqyah", *Jurnal Studia Insania,* Vol. 6, No. 2.

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "Kekerasan", https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan, diakses 21 Juni 2026.